



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 77/PDT/ 2016/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. HERRY YAN ANDRO PELEALU, Pekerjaan : Guru, alamat Jalan Gunung Polisi Nomor : 59 RT. 57 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan , yang dalam hal ini telah memilih domicili hukum di Kantor Kuasanya yaitu GESTA PADANG ,S.H. dan YULIANA ROMBE,S.H. Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Law Office Gesta Padang , S.H. dan Partners beralamat Jalan Indrakila / Straat Tiga Dalam RT. 32 No. 101 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2014 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Juli 2014 , dibawah Nomor : 178 / II / KA / PDT / 2014 / PN.Bpp.-, disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

Melawan :

1. PT. BANK MEGA TBK, berkedudukan di Jakarta alamat : Menara Bank Mega Lantai 23 Jalan Kapten P. Tendean Nomor : 12 – 14 Jakarta 12790 , yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : JOHN ERIC PONTOH ,S.H. , TUTI ANDAYANI SEBAYANG ,S.H. , TUNGGUL TAMBUNAN ,S.H.M. SUCIATI EKA PERTWI, SH. , STEVEN ALBERT ,S.H. , IWAN KURNIAWAN ,S.H. , FERRY EDWARD M. GULTOM ,S.H. ERZA BESARI PUTRA ,S.H. ZULFARIDAH ,S.H. berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No : SK - 145 / DIRBM – LI / 14 , tanggal 27 Agustus 2014 ,
disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. PT. SINAR MAS WISESA BALIKPAPAN , JALAN MT. HARYONO
KOMPLEK BALIKPAPAN BARU KELURAHAN DAMAI BALIKPAPAN ,
dalam hal ini memberi Kuasa kepada SUYONO SANJAYA ,S.H. CN, dan
IWAN PRASETYA ,S.H. kesemuanya Advokat dan Karyawan
Perseroan, berkantor di Jalan MT. Haryono , kantor Pemasaran Komplek
Balikpapan Baru – Balikpapan , baik bersama sama maupun sendiri –
sendiri , berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 20 Agustus
2014, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. NOTARIS ADI GUNAWAN ,S.H. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor : 53 , disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
4. INNEKE VIVI TULENAN dahulu beralamat di Jalan Arjuna Nomor : 01
RT. 57 Kelurahan Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat , Balikpapan
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti , disebut sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV ;
5. JERISON TOGELANG dahulu beralamat di Jalan Arjuna Nomor : 01
RT. 57 Kelurahan Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat , Balikpapan
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti , disebut sebagai
Terbanding V semula Tergugat V ;
6. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, Jalan Ahmad Yani Nomor
: 811 Balikpapan 76121,dalam hal ini memberi Kuasa kepada
 1. M. Darmawan .
 2. Riandi Arsiyono .
 3. Budhi Risianto Y.A.
 4. Fery Astuti .
 5. Dian Puspito Rini ;

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anditya Saraswati Primadewi .

7. Henny Nursanti ;

8. Robin Pantas .

Kesemuanya Karyawan Perseroan, memilih domisili Hukum dan beralamat di PT. Bank International Indonesia, Tbk. Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8 , Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang bertindak baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKTU .2014 .079/DIR Compliance – Litigation, tanggal 6 Agustus 2014, disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

DAN

1. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Ahmad Syafruddin , S.H. Widodo dan Sugiannoor, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.178/64.71/600.002 / VIII / 2014, tanggal 08 Agustus 2014, disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
2. PT. DIBRI KEMULIAAN, dahulu beralamat di Jalan Nusa Indah Telindung Nomor : 72 Balikpapan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti, disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 77/PDT/2016/PT.SMR tanggal 9 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 86/PDT.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor.86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 16 Juli 2014, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II adalah pemilik awal sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai, sesuai Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2006 Nomor : 00302 / Damai / 2006 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Juli 2006 Nomor : 4973/ Damai seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) dikenal dengan Nama Komplekk Balikpapan Baru Blok HD Nomor : 9 untuk selanjutnya disebut obyek perkara (Bukti P.1.) ;
2. Bahwa obyek perkara tersebut telah dibeli oleh Inneke Vivi Tulenan / Tergugat IV yang tertuang dalam akta jual beli Nomor : 631 / 2007 tanggal 24 Juli 2007 dan bahwa obyek perkara tersebut telah terikat dalam akta Perjanjian Kredit Pemilikan rumah tertanggal 26 Juni 2006 Nomor : 111 dibuat dihadapan Notaris Adi Gunawan , SH. / Tergugat III antara PT. Bank International Indonesia, Tbk / Tergugat VI dengan Tergugat IV ;
3. Bahwa oleh karenanya obyek perkara tersebut menjadi hak tanggungan pada PT. Bank International Indonesia/ Tergugat VI,

Hal. 4 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam akta pemberian hak tanggungan Nomor :
632/2007 tanggal 24 Juli 2007 ;

4. Bahwa seiring dengan waktu berjalan Tergugat IV dan suaminya yang bernama Jerison Togelang / Tergugat V telah tidak dapat mampu lagi membayar cicilan kredit pemilikan rumah tersebut dan hal tersebut diceritakan dan meminta tolong kepada Penggugat untuk membayar dan atau membeli obyek perkara tersebut ;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan rasa kasihan kepada Tergugat IV dan Tergugat V (suami isteri) akhirnya Penggugat setuju dan mau membeli obyek perkara tersebut dan membayar harga obyek perkara tersebut kepada Tergugat IV dan V serta membayar sisa kredit kepada Tergugat VI ;
6. Bahwa Penggugat telah menyetor uang kepada Tergugat V/ Jerison Togelang selaku Suami Tergugat IV dan melunasi kredit tersebut kepada Tergugat VI ;
7. Bahwa setelah adanya pelunasan atas obyek perkara tersebut maka antara Tergugat IV yang disetujui oleh Tergugat V selaku suami dari Tergugat IV menghadap Notaris / Tergugat II untuk dibuatkan akta Perjanjian Jual Beli antara Tergugat IV dan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat V ;
8. Bahwa Penggugat telah membayar dan atau membeli obyek perkara tersebut dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 67 tanggal 12 Juni 2008 (Bukti P-2) dan Surat Kuasa Nomor : 68 tanggal 12 Juni 2008 (Bukti P-3) dihadapan Notaris Adi Gunawan, SH / Tergugat III ;

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar lunas atas obyek perkara tersebut maka wajar apabila dilakukan balik nama atas obyek perkara menjadi atas nama Penggugat namun pihak Notaris / Tergugat III dan Pihak PT. Sinar Mas Wisesa / Tergugat II menyatakan terhadap persil tersebut belum bisa dibalik nama karena obyek perkara menjadi satu bagian surat induk dengan bidang tanah lainnya yang sedang berperkara di Pengadilan, akhirnya Penggugat bersabar untuk tidak membalik nama atas nama Penggugat ;
10. Bahwa dengan bergulirnya waktu maka Penggugat pergi ke Notaris / Tergugat III untuk mohon balik nama obyek perkara tersebut menjadi nama Penggugat dan akhirnya Notaris mengurus hal hal yang perlu untuk balik nama tersebut ;
11. Bahwa Tergugat III memanggil Penggugat dan menerangkan bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya milik Penggugat sesuai akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 67 tanggal 12 Juni 2008 tidak dapat dibalik nama kepada Penggugat oleh Kantor Pertanahan Balikpapan / Turut Tergugat I dengan alasan bahwa obyek perkara tersebut telah disita oleh Tergugat I / PT. Bank Mega Tbk ;
12. Bahwa Penggugat sangat kaget karena tanah berikut bangunan di atasnya milik Penggugat telah diletakkan Sita Jaminan oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan Jaminan Nomor : 56/Pdt.G/2009 / PN.Bpp.- tertanggal 31 Agustus 2009 ;
13. Bahwa Penggugat telah membeli tanah berikut bangunan di atasnya tertanggal 12 Juni 2008 dan Tergugat I meletakkan sita jaminan

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2009 oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu yang melakukan transaksi oleh karena Penggugat sangat keberatan atas pelaksanaan sita jaminan tersebut karena Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pula sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga putusan tersebut tidak berlaku bagi Penggugat ;

14. Bahwa apapun alasan Tergugat I untuk menyita obyek perkara tersebut adalah tidak dibenarkan hukum dan cacat hukum dikarenakan obyek perkara tersebut adalah milik Penggugat ;

15. Bahwa hingga sekarang obyek perkara belum bisa balik nama kepada Penggugat karena pihak Turut Tergugat I tidak dapat melakukan balik nama karena sita yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh karenanya mohon agar berita acara Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 56 / Pdt. G / 2009 / PN.Bpp.- adalah tidak berkekuatan hukum karena obyek perkara bukan milik Tergugat IV dan atau Tergugat V atau milik Turut Tergugat II akan tetapi milik Penggugat ;

16. Bahwa Penggugat membeli dari Tergugat VI/posisi masih kredit sehingga perbuatan Tergugat I adalah perbuatan sewenang-wenang yang melanggar peraturan perundang undangan Perbankan dimana dengan sewenang wenang menjadikan obyek Perkara yang masih kredit pada Tergugat VI menjadi Personal Garantie atas hutang badan hukum /Turut Tergugat II, dan mengambil serta menyita barang milik Penggugat dimana Tergugat I tanpa bukti dan alasan hukum yang benar telah meletakkan personal garanti terhadap obyek Perkara yang diketahui obyek perkara tersebut masih hak tanggungan dari Tergugat VI

17. Bahwa apapun itu alasan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang pasti atas perbuatan dan tindakan

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing masing Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang besar baik secara materiil dan moril pada Penggugat ;

18. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya damai kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI namun Tergugat IV dan Tergugat V tidak diketahui keberadaannya. Dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau melakukan upaya apa yang selanjutnya dilakukan sehingga Penggugat menemukan jalan buntu, merasa dirugikan dan akhirnya permasalahan ini Penggugat bawa kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mohon Putusan ;

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Penggugat telah dirugikan secara materiil maupun moril ;

a. Adapun kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian harga rumah dan atau membayar sebesar Rp. 600.000.000,- yaitu harga rumah yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat IV / dan Tergugat V / Selaku Suami Tergugat IV ;

Ditambah keuntungan dimana apabila Penggugat gunakan uang tersebut untuk bisnis/dagang maka Penggugat akan mendapat untung sebesar 10 % setiap bulannya sehingga Penggugat akan mendapat keuntungan dari tanggal perikatan jual beli yaitu 12 Juni 2008 sampai gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu Juli 2014 (6 tahun = 72 bulan) menjadi : $Rp. 600.000.000,- \times 10 \% \times 72 \text{ bulan} = 4.320.000.000,-$ (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil ini tidak dapat Penggugat nilai dengan uang dikarenakan Penggugat telah tidak tenang selama 6 tahun

Hal. 8 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, mencari Tergugat IV dan V kesana kemari yang menghabiskan uang, tenaga pikiran dan merasa malu kepada pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini namun apabila kerugian ini diuangkan maka tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

c. Jumlah kerugian Penggugat secara materiil yaitu Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) + Rp. 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) = Rp. 4.920.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus dua juta rupiah) dan ditambah kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Jumlah secara keseluruhan kerugian adalah Rp. 5.920.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) harus dibayar secara kontan dan tanggung renteng antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ;

20. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

21. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata / BW yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “ ;

22. Bahwa mengenai apa yang disebut dengan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) bersama ini Penggugat menunjuk mengenai penafsiran luas tentang perbuatan melawan hukum tersebut yang diikuti pula oleh Pengadilan Indonesia telah menstir

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tafsiran dari HOGE RAAD tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut dalam Putusan Hoge Raad yang memberi penafsiran mengenai perbuatan melawan hukum tersebut apabila :

- a. Melanggar hak orang lain .
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat , atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik , atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

23. Bahwa adalah tepat sekali Yurisprudensi tersebut diterapkan dalam kasus perkara sekarang ini ;

24. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merugikan Penggugat maka segal hak dari Penggugat harus dikembalikan secara aquo / semula tanpa beban apapun ;

25. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas obyek perkara sesuai Perikatan Jual Beli antara Tergugat IV dan Tergugat V dengan Penggugat tertanggal 12 Juni 2008 Nomor : 67 di hadapan Tergugat III adalah sah dan berharga ;

26. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan , Kelurahan Damai, sesuai Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2006 Nomor : 00302 / Damai / 2006 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Juli 2006 Nomor : 4973 / damai seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) dikenal dengan nama Komplek Balikpapan Baru Blok HD Nomor : 9 ;

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menyatakan Sita Jaminan yang tertuang dalam berita acara
Penyitaan tertanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 56 / Pdt. G / 2009 /
PN.Bpp.- yang dimohonkan Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum
dan harus batal ;
28. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan perdamaian namun
tidak pernah digubris atau ditanggapi oleh Para Tergugat I, Tergugat
II dan Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI yang
mengakibatkan permasalahan ini sampai di depan persidangan ini ;
29. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang mendalam dimana
Tergugat Tergugat akan menghilangkan hak Penggugat maka mohon
untuk menjamin gugatan ini, Pengadilan Negeri Balikpapan
meletakkan sita jaminan atas barang barang milik Para Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat VI , Tergugat V, Tergugat VI
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebesar nilai
Gugatan Penggugat ;
30. Bahwa untuk memperlancar putusan dalam perkara ini Penggugat
menuntut uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- / hari
(seratus ribu rupiah) perharinya untuk setiap hari keterlambatan
dalam melaksanakan Putusan ini kepada Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ;
31. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang autentik atau
kuat dan merupakan perkara jual beli dengan pembayaran lunas ,
oleh karenanya mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua / Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata ini menjatuhkan putusan yang dapat
dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding , kasasi
dari Pihak Tergugat – Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voor raad) ;

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga Perikatan Jual Beli Nomor : 67 / tanggal 12 Juni 2008 dan Surat Kuasa Nomor : 68 tanggal 12 Juni 2008 dihadapan Notaris Adi Gunawan , SH. ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan , Kelurahan Damai, sesuai Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2006 Nomor : 00302 / damai / 2006 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Juli 2006, Nomor : 4973 / Damai seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) dikenal dengan nama Komplek Balikpapan Baru Blok HD Nomor : 9 ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya (Onrechmatige daad) karena telah merugikan Penggugat yang dilakukan secara bersama sama maupun sendiri sendiri oleh Tergugat Tergugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung rentang untuk mengembalikan kerugian Penggugat sebesar Rp. 4.920.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk membalik nama obyek perkara dari nama Inneke Vivi Tulenan menjadi nama Penggugat / Drs. Herry Yan Andro Pelealu ;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang barang milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan ;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar Bij Voorrrad) walaupun ada upaya banding , kasasi dan Verzet dari para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
 11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap Putusan dalam perkara ini ;
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Dan apabila berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar (ex Aquo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- I. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM .
1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perlawanan perkara serupa (Subyek dan obyek serta materi sama dengan perkara a quo) di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Perkara : 155 / Pdt.G/2012 / PN.Bpp.-

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas perkara tersebut telah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 September 2013 dengan Amar Putusannya menyatakan :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Sita jaminan sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 31 Agustus 2009 No : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- adalah tidak beralasan ;
 - Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
 - Mempertahankan Sita jaminan perkara perdata No : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- sesuai Berita Acara Penyitaan jaminan tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.266.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat telah menyatakan banding atas perkara tersebut dan telah diputus oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 April 2014, dengan Putusan No : 29 / Pdt / 2014 / PT.KT.Smda dengan amar Putusannya menyatakan :

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding / Pelawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 September 2013 No : 155/Pdt,G/2012/PN.Bpp.- yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 April 2014, dengan Putusan No .29/Pdt/2004/PT.KT.Smda tersebut, penggugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht Van Gewijsde)

4. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana terurai diatas, telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa Subyek dan obyek serta materi perkara a quo adala sama dengan Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp. (ne bis in idem), maka sudah sepantasnya Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II. Diskualifikasi in Person (Keliru bertindak sebagai Penggugat / Penggugat tidak mempunyai Kapasitas bertindak sebagai Penggugat) ;

1. Bahwa Penggugat keliru bertindak sebagai Penggugat atau Penggugat tidak mempunyai kapasitas bertindak sebagai Penggugat oleh karena obyek Eksekusi berupa :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 4973, Kelurahan damai , Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan , Propinsi Kaltim seluas 296 M2 terdaftar atas nama PT. Sinar Mas Wisesa yang sudah berganti nama menjadi Inneke Vivi Tulenan berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Balikpapan Baru, jalan Vancouver Blok HD – 9 Balikpapan dengan batas batas :
Sebelah Utara berbatas dengan jalan ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Inneke Vivi Tulenan ;

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan Jony Firmansyah ;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4973, kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kaltim seluas 296 M2 terdaftar atas nama PT. Sinar Mas Wisesa yang sudah berganti nama menjadi Inneke Vivi Tulenan dan bukan atas nama Drs. Herry Yan Andro Pelealu ;

---- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, dalil untuk mengajukan Gugatan adalah dalil yang didasarkan pada Hak Pemilik obyek Eksekusi, oleh karena Penggugat bukanlah merupakan pemilik obyek Eksekusi, maka Penggugat bukanlah merupakan pihak yang dapat mengajukan gugatan ;

---- Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I diatas, jelas terbukti Gugatan a quo mengandung cacat formil (Diskualifikasi in person), karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan/atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

III. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur / Tidak jelas) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak jelas dan kabur dalam hal kepemilikan Penggugat dalam obyek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Posita Gugatan point 7 yang menyebutkan : “ bahwa setelah adanya pelunasan atas obyek perkara tersebut , maka antara Tergugat IV yang disetujui oleh Tergugat V “ ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa terjadinya peralihan hak kepemilikan dalam perkara a quo adalah pada saat dilakukan penanda tangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT & Notaris . Sementara Penggugat menyebutkan dalam dalam Posita Gugatan

Hal. 16 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat IV dan suaminya yaitu Tergugat V bersama sama ke Pejabat Notaris Adi Gunawan, S.H. untuk dibuatkan Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat IV hanyalah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat IV, akan tetapi kepemilikan Penggugat . hak Kepemilikan Penggugat baru beralih dari tergugat IV kepada Penggugat , apabila dilakukannya Akta Jual Beli antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat IV sebagai Penjual yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dan Notaris Setempat ;

3. Bahwa Penyebutan Penggugat menjadi Pemilik yang sah dengan dibuatnya Perjanjian Perikatan Jual Beli atas obyek perkara menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (kabur) ;

---- Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dalam mengajukan Gugatannya, karenanya gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak atau oleh karena Gugatan a quo tidak didasarkan dengan dasar dan alasan yang jelas, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (Obscur Libel) sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565 K /Sip/1973, secara tegas menyatakan : Jika gugatan tidak jelas , maka Gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

---- bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat , kecuali hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan selanjutnya mohon agar hal hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap dimasukkan dan / atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini ;
Hubungan Hukum Tergugat I dengan Turut Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V .

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 PT. Dibri Kemuliaan (Turut Tergugat II) memperoleh Fasilitas Kredit dari Pihak PT. bank Mega TBK Kantor cabang Balikpapan berdasarkan Perjanjian Kredit No.16 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp. 1.402.400.000,- (Fasilitas Demand Loan I Rp. 710.000.000,- dan Demand Loan II Rp. 692.400.000,-) ;
2. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit, Turut Tergugat II telah menyerahkan jaminan kredit kepada Tergugat I berupa :
 - SHGB No. 5710 ;
 - Personal Guarantee dari direksi PT. Dibri Kemuliaan yaitu Personal Guarantee No. 33 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Inneke Vivi Tulenan dan Personal Guarantee No. 18 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Jerison Togelang ;
 - Piutang dagang dan Tagihan PT Dibri Kemuliaan ;
3. Bahwa jaminan Debitur berupa SHGB No : 5710 , sudah laku terjual sehingga sisa kewajiban Debitur disetujui dilakukan pada tanggal 17 Juni 2009 adalah sebesar Rp. 805.185.000,- ;
4. Bahwa berdasarkan Personal Guarantee Nomor : 33 tanggal 22 Desember 206 dan Personal Guarantee Nomor : 18 tanggal 21 Mei 2007 pada halaman 4 dan 5 secara tegas menyebutkan ;

“ dalam hal hutang dianggap / dibayar sebagai hutang Penanggung, maka Penanggung bertanggung jawab atas pelunasan hutang tersebut, sehingga Bank berhak menyuruh Penanggung membayar hutang Debitur tersebut “

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Demikian juga Bank berhak membatalkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penanggung dengan pihak ketiga apabila menurut pertimbangan Bank tindakan hukum itu :

- a. Merugikan PT. Bank Mega Tbk .
- b. Mengurangi harta kekayaan Penanggung sedemikian rupa sehingga menjadikan atau mengurangi arti terhadap penghadap Jerison Togelang tersebut sebagai penanggung hutang ;

5. Bahwa oleh karena debitur atas nama PT. Dibri Kemuliaan / Turut Tergugat II sudah tidak mempunyai jaminan berupa Fixed Asset di PT. Bank Mega Tbk, sementara PT. Dibri Kemuliaan masih mempunyai kewajiban hutangnya kepada Tergugat I, maka sesuai dengan dengan jaminan berupa Personal Guarantee atas nama Inneke Vivi Tulenan dan Personal Guarantee atas nama Jerison Togelang yang diberikan kepada Tergugat I, setelah diinventarisasi terhadap harta Debitur, telah ditemukan obyek perkara berupa tanah dan bangunan Rumah SHGB No : 4973 di Balikpapan terdaftar atas nama PT. Sinar Mas Wisesa yang sudah berganti nama menjadi Inneke Vivi Tulenan ;
6. Bahwa untuk melunasi kewajiban Turut Tergugat II pada tergugat I, maka pada tanggal 10 september 2008, Tergugat I telah mengajukan permohonan Pemblokiran SHGB No. 4973 kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan ;
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengeluarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- yang menyebutkan bahwa Mirna Rusdiati Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan , dengan disertai 2 (dua) orang saksi yaitu Noor Partiansyah ,S.H. dan Agus Wibowo telah melakukan sita jaminan atas barang milik Turut Tergugat II, Tergugat IV dan

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V berupa Sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan No : 4973, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur seluas 296 M2 terdaftar atas nama PT. Sinar Mas Wisesa yang sudah berganti nama menjadi Inneke Vivi tulenan ;

8. Bahwa pada waktu dilakukan sita jaminan atas obyek perkara dimaksud, rumah tersebut tidak ada penghuninya/ kosong, maka sebagai Pemegang / penyimpan barang Sitaan tersebut diatas telah ditunjuk Tergugat IV dan Tergugat V dan diberitahukan kepadanya bahwa sebelum ada putusan lebih lanjut mengenai sita dimaksud, barang / tanah yang telah disita itu tidak boleh dipindahkan dan dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya ;

9. Bahwa untuk menguasai asset tersebut, maka Tergugat I telah menggugat Turut Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 April 2009 dan Perkara tersebut telah diputus tanggal 07 September 2009 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat I (sekarang Turut Tergugat II), Tergugat II (sekarang Tergugat IV) dan Tergugat III (sekarang Tergugat V) yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Agustus 2009 sesuai Berita Acara Penyitaan jaminan No : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.-

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
Hutang Pokok : Rp. 609.400.000,00
Bunga : Rp. 156.262.736.61.
Denda : Rp. 631.870.736.32 (dengan jumlah total kewajiban sebesar Rp. 1.397.532.472.93.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.794.000,- ;
10. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi No : E.10.2010- 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- tanggal 24 September 2010 yang menetapkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi / Tergugat I , dan Termohon Eksekusi / Turut Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk diberikan Tegoran (Aanmaning) agar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal 24 September 2010 Termohon Eksekusi dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isi Putusan Perdamaian tersebut ;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penegoran (Aanmaning) Nomor : E.10.2010. 56/Pdt.G/2009 /PN.Bpp.- tanggal 04 Oktober 2010 Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan memerintahkan untuk memanggil Termohon Eksekusi / Turut Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 September 2009 No . 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- yang telah berkekuatan Tetap, diantaranya yaitu

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya kepada Penggugat (Tergugat I) sejumlah Rp.
1.397.532.472,93 ;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatan pada Point yang menyebutkan : “ Bahwa setelah adanya pelunasan atas obyek perkara tersebut maka antara Tergugat IV yang disetujui oleh Tergugat V selaku suami dari Tergugat IV menghadap Notaris / Tergugat II untuk dibuatkan akta Perjanjian Jual Beli antara Tergugat IV dan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat V “ ;

13. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan cenderung mengada ngada, dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Bagaimana mungkin Penggugat sebagai pemilik sah sementara belum, dan bahkan tidak pernah ada akta jual beli atau peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat IV ?
- Bagaimana mungkin hendak dibalik nama dari PT Sinar Mas Wisesa ataupun dibalik nama dari Tergugat IV kepada Penggugat , sementara Akta Jual Beli atau Peralihan Hak dari PT. Sinar Mas Wisesa ataupun peralihan Hak dari Tergugat IV kepada Penggugat belum atau bahkan tidak pernah ada ?

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa terjadinya peralihan hak kepemilikan dalam perkara a quo adalah pada saat dilakukan penanda tangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT & Notaris. Sementara Penggugat menyebutkan dalam Posita Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat IV dan Suaminya yaitu Tergugat V bersama sama ke Pejabat Notaris Adi Gunawan , SH. Untuk dibuatkan Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat IV. Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara Penggugat dengan

Hal. 22 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV hanyalah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV. Akan tetapi hak kepemilikan Penggugat belum beralih dari Tergugat IV kepada Penggugat. Hak kepemilikan Penggugat baru beralih dari Tergugat IV kepada Penggugat, apabila dilakukannya Akta Jual Beli antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat IV sebagai Penjual yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dan Notaris setempat ;

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan a quo point 25 yang diantaranya menyebutkan : “ Bahwa Penggugat adalah pemilik atas obyek perkara sesuai Perikatan Jual Beli antara Tergugat IV dan Tergugat V dengan Penggugat tertanggal 12 Juni 2008 Nomor : 67 dihadapan Tergugat III adalah sah dan berharga “ ;

16. Bahwa Penggugat bukanlah Pemilik yang sah, karena faktanya bahwa Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 4973 / Damai seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Propinsi Kalimantan Timur , Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan , Kelurahan Damai , dikenal dengan nama Komplek Balikpapan Baru Blok HD Nomor : 9 untuk selanjutnya disebut obyek perkara, adalah atas nama PT. Sinar Mas Wisesa yang sudah berganti nama menjadi Inneke Vivi tulenan dan bukan atas nama Drs. Herry Yan Andro Pelealu / Penggugat ;

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Point 20 diantaranya yang menyebutkan : “ Bahwa atas alasan alasan tersebut diatas dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya “ ;

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat I tidak pernah menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan disitanya obyek sita dimaksud, karena berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- telah disebutkan bahwa, pada waktu dilakukan sita jaminan atas obyek perkara dimaksud, rumah tersebut tidak ada penghuninya / kosong, maka sebagai pemegang / penyimpan barang sitaan tersebut diatas telah ditunjuk Tergugat IV dan Tergugat V, dan diberitahukan kepadanya bahwa sebelum ada Putusan lebih lanjut mengenai sita dimaksud, barang / tanah yang telah disita itu tidak boleh dipindahkan dan dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya ;

---- Berdasarkan uraian uraian Tergugat I diatas, bersama ini Tegugat I, mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM ;
- Menyatakan diskualifikasi in person (keliru bertindak sebagai Penggugat) ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel)
- Menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dan benar ;

Hal. 24 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penetapan Aanmaning Nomor : E.10.2010-56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- tanggal 24 September 2010 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- tanggal 07 September 2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi (Eksekutabel) ;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 21 Mei 2007 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menyatakan Personal Guarantee No. 33 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Inneke Vivi Tulenan dan Personal Guarantee No. 18 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Jerison Togelang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Agustus 2009 sesuai Berita Acara Penyitaan jaminan No : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- ;
8. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berita acara Penyitaan jaminan Nomor : 56/Pdt.G./2009/PN.Bpp.- tanggal 31 Agustus 2009 jo penetapan Eksekusi No : E.10.2010- 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- tanggal 24 September 2010 jo Berita Acara Penegoran (Aanmaning) Nomor : E.10.2010- 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- tanggal 04 Oktober 2010 ;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlnya (Ex Aequo et Bono) ;

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) ;

1. Bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II sangatlah keliru dan telah diletakkannya Sita Jaminan terhadap bidang tanah yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok H.D. No. 9 oleh PT. Bank Mega Tbk (Incasu Tergugat I) berkaitan Berita Acara Penyitaan Nomor : 56/Pdt. G/ 2009/PN.Bpp. tertanggal 31 Agustus 2009; Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat terjadi ketidak jelasan dan pertentangan antara Point 4 dan Point 6 yaitu :

Point 4 :

Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur – Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai, sesuai Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2006 Nomor : 00302 /damai / 2006, sesuai Sertiikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Juli 2006 Nomor : 4973 / Damai seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi), dikenal dengan nama Komplek Balikpapan Baru Blok HD No. 9 ;

Point 6 :

Menghukum Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung rentang untuk mengembalikan kerugian Penggugat sebesar Rp. 4.920.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat dualisme tuntutan yang saling bertentangan dalam petitum gugatan Penggugat ;

2. Bahwa gugatan penggugat salah Pihak (Error In Persona) ;

Bahwa Tergugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV, oleh karena Tergugat IV selaku Pembeli atas bidang tanah yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok HD No. 9, dimana antara Tergugat II dan Tergugat IV telah menanda tangani Akta Jual Beli No : 631 / 2007, tertanggal 24 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Adi Gunawan ,S.H. Notaris di Kota Balikpapan (In casu Tergugat III). Apabila Tergugat IV dan Tergugat V telah mengalihkan hak atas bidang tanah dimaksud kepada Penggugat , maka terbukti secara jelas dan tegas tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat ;

Bahwa hasil Notulen Rapat Musyawarah tertanggal 24 Juni 2008 yang diadakan Kantor Pertanahan Balikpapan memutuskan “diluar bidang tanah tersebut maka proses selanjutnya dimana obyek perkaranya tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No 4391 / Damai sebagian dapat diproses “ . Berdasarkan hasil Notulen Rapat Musyawarah tertanggal 24 Juni 2008 tersebut berarti atas bidang tanah yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok HD No. 9 dengan dasar Sertifikat Hak Guna bangunan 4973 / Damai tidak termasuk dalam obyek gugatan perkara Nomor : 60/Pdt.G/2007/PN.Bpp.- dan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4973 / Damai dapat dilakukan balik nama ke atas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Balikpapan (In casu Turut Tergugat I) ;

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah Error in Persona, seharusnya Tergugat II dikeluarkan sebagai Tergugat

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, karena itu gugatan terhadap Tergugat II harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil dalil yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas ;
3. Bahwa secara hukum antara Tergugat II dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dan Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu permasalahan dan hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Bahwa benar antara Tergugat II selaku Pihak Pertama / penjual dan Tergugat IV selaku Pihak Kedua / Pembeli telah menanda tangani Akte Jual Beli No. 631 / 2007 tertanggal 24 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Adi Gunawan ,S.H. Notaris di Kota Balikpapan (In casu Tergugat III) atas bidang tanah yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok HD No. 9 dengan dasar SHHGB No : 4973 / Damai, Surat Ukur No . 00302 / 2006 tertanggal 11 Juli 2006 seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama PT. Sinar Mas Wisesa (In casu Tergugat II) yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2006 oleh kantor Pertanahan Balikpapan (In casu Turut Tergugat I);
Bahwa dalam Akte Jual Beli No : 631 / 2007 tertanggal 24 Juli 2007 tersebut , Tergugat II selaku Pihak Pertama / penjual menjamin kepada Tergugat IV selaku Pihak Kedua / pembeli bahwa atas obyek

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dimaksud tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban beban lainnya yang berupa apapun ;

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 terhadap SHGB No : 4973 / Damai dengan Surat Ukur No : 00302 / 2006 tertanggal 11 Juli 2006 seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama PT. Sinar Mas Wisesa (In Casu Tergugat II) berdasarkan Akte Jual Beli No : 631 / 2007 tertanggal 24 Juli 2007 telah selesai dibalik nama menjadi atas nama Inneke Vivi Tulenan (In casu Tergugat IV) ;
6. Bahwa terhadap dalil dalil Penggugat yang menyatakan adanya Gugatan pihak ketiga terhadap obyek SHGB No : 4391 / damai sehingga tidak dapat dilakukannya proses balik nama dari Tergugat IV menjadi atas nama Penggugat , dapat kami jelaskan fakta fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pihak ketiga telah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah terhadap Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 60/Pdt.G/2007/PN.Bpp.- yang diputus tanggal 26 Maret 2008 jo Pengadilan Tinggi Samarinda No : 83/Pdt/2008/PT.KT.Smda yang diputus tanggal 18 Desember 2008, dimana pada kedua tingkat Pengadilan tersebut perkara dimenangkan oleh Tergugat II dan atas Putusan tertanggal 18 Desember 2008 No : 83/Pdt/2008/PT.KT.Smda tersebut pihak ketiga mengajukan permohonan kasasi ;

Pada tanggal 16 Maret 2011 antara Tergugat II dengan pihak ketiga telah disepakati dan ditanda tangani Perjanjian Perdamaian tertanggal

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2011 mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang menyatakan obyek perkara adalah milik Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan hasil Notulen Rapat musyawarah tertanggal 24 Juni 2008 yang diadakan Kantor Pertanahan Balikpapan bahwa SHGB No : 4973 / Damai dapat dilakukan balik nama ke atas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Balikpapan (In casu Turut Tergugat I) ;

Bahwa dengan demikian jelas dan tegas apabila Tergugat III tidak dapat melakukan proses balik nama terhadap SHGB No : 4973 / damai dengan Surat Ukur No : 00302 / 2006 tertanggal 11 Juli 2006 seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat IV menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Balikpapan (In casu Turut Tergugat I) bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II, oleh karena gugatan sengketa kepemilikan tanah terhadap Tergugat II yang terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Negeri Balikpapan No : 60/Pdt.G/2007/PN.Bpp.- telah selesai dan didukung pula oleh hasil Notulen rapat musyawarah tertanggal 24 Juni 2008 yang diadakan Kantor Pertanahan Balikpapan ;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak dapat melakukan balik nama terhadap SHGB No : 4973 / damai atas nama Tergugat IV menjadi atas nama penggugat dikarenakan adanya berita acara Penyitaan Nomor : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- tertanggal 31 Agustus 2009, oleh karena tidak dapat dilakukan balik nama terhadap SHGB No : 4973 / damai menjadi atas nama Penggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II yang tidak mempunyai ikatan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut ;

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas secara jelas dan tegas tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak tuntutan Penggugat dan juga Penggugat dalam hal ini tidak bisa membuktikan kerugiannya sebagaimana yang diatur dalam : “Yurisprudensi MARI No : 1057 K / Sip / 1973 tanggal 25 maret 1976 yang menyatakan : Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak ;
- Yurisprudensi MARI No : 864 K/ Sip /1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “ karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu , tuntutan tersebut harus ditolak “ ;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat yang meminta Putusan Provisi dan meminta agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dan disebutkan dalam Eksepsi, Konpensi / Pokok Perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah nyata nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan itikad tidak baik menyeret Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi ke dalam perkara ini yang mana seharusnya merupakan permasalahan internal

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan Tergugat IV Konpensi dan Tergugat V Konpensi ;

3. Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat II dalam kaitan Hukum ini adalah itikad tidak baik dan terlihat dalam hal hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatannya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak dapat melakukan proses balik nama terhadap SHGB No : 4973 / Damai dengan Surat Ukur No : 00302 / 2006 tertanggal 11 Juli 2006 seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Inneke Vivi Tulenan (In casu Tergugat IV Konpensi) menjadi atas nama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada Kantor Pertanahan Balikpapan (In casu Turut Tergugat I Konpensi) disebabkan atas SHGB No. 4973 / damai telah diletakkan Sita jaminan sebagaimana Berita Acara Penyitaan No .56 / Pdt.G/2009 / PN.Bpp.- tertanggal 31 Agustus 2009 ;
- Bahwa tidak dapat dilakukan balik nama terhadap SHGB No : 4973 / damai menjadi atas nama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bukan merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang tidak mempunyai kaitan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, jadi dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi ;
- Bahwa dalam , dalil gugatannya Tergugat Rekonpensi / penggugat Konpensi menuntut sebagai berikut :

Hal. 32 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Atas perbuatan Tergugat , Tergugat II (Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Konpensi), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI harus membayar secara kontan dan tanggung renteng atas kerugian Penggugat (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) sebesar Rp. 4.920.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan kepada Penggugat (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) ;

4. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebagai badan Hukum / Perseroan telah rusak karena gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menarik Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebagai pihak dalam hal ini sebagai Tergugat II ;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut yang nyata nyata merusak kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi serta mengganggu kenyamanan dalam menjalankan usaha Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi , yang dalam hal ini tidak dapat dirinci namun sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

---- Berdasarkan hal hal tersebut diatas dan fakta fakta serta bukti bukti yang ada , maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II ;

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Membebaskan Tergugat II dari segala tuntutan atas gugatan yang diajukan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan itikad tidak baik kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang mengakibatkan rusaknya kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi ;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian Immateriil yang ditimbulkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara lunas dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi ;
 4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet , Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / penggugat Konpensi membayar biaya perkara ;
- Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et Bono) ;

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini sebagai berikut :

1. Bahwa , pada awal Bulan Juni 2008 yaitu sekitar tanggal 02 Juni 2008 Penggugat bersama sama dengan Tergugat IV / Nyonya Inneke Vivi Tulenan dating kekantor dan menghadap Tergugat III (pada waktu itu masih menjabat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di Balikpapan) dengan memperlihatkan dan menyerahkan bukti asli kepemilikan tanah hak Guna Bangunan Nomor : 4973 / Damai atas tanah seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) , selanjutnya disebut obyek perkara, dan surat surat lainnya yang diperlukan untuk minta dibuatkan akta jual beli dan balik nama dari Tergugat IV kepada Penggugat ;
2. Bahwa, pada waktu itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah membayar lunas uang harga obyek perkara / tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 4973 /Damai tersebut kepada Tergugat IV, hal mana sesuai dengan apa yang diuraikan dalam posita butir / angka 7 Surat Gugatan Penggugat ;
3. Bahwa , cara yang dilakukan oleh penggugat membayar uang harga jual beli lebih dahulu kemudian minta dibuatkan akta jual beli kepada Tergugat III, adalah suatu perbuatan yang sangat keliru yang tidak pernah dilakukan oleh Calon pembeli lainnya yang akan membeli suatu bidang tanah , seharusnya sebelum membayar uang harga jual beli obyek perkara / tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4973 / Damai , penggugat dan Tergugat IV dating terlebih dahulu menghadap kepada Tergugat III untuk minta dilakukan pengecekan sertifikat tanah

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Guna Bangunan Nomor : 4973 / Damai tersebut dan kalau dari hasil pengecekan ternyata tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 4973 / Damai tidak bermasalah, maka dapat dilanjutkan pembuatan Akta Jual Beli dan pada saat akta jual beli ditanda tangani oleh Tergugat IV dan Penggugat maka pada saat itulah uang harga obyek perkara dibayar oleh Penggugat selaku Pembeli ;

4. Bahwa, pengecekan sertifikat tanah oleh Tergugat III adalah suatu hal yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) juncto Pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah (T.III.1) yang berbunyi sebagai berikut :

----- Pasal 54 -----

Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sampai dengan huruf q, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian / keabsahan Sertifikat dan Catatan lain pada kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya : “

----- Pasal 2 -----

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hokum tertentu atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hokum itu ;
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Jual beli ;

Hal. 36 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tukar menukar ;
 - c. Hibah ;
 - d. Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng) ;
 - e. Pembagian hak bersama ;
 - f. Pemberian Hak Guna Bangunan / hak pakai atas tanah Hak Milik ;
 - g. Pemberian Hak Tanggungan ;
 - h. Pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan ;
5. Bahwa, karena Penggugat melakukan tindakan yang keliru dalam melakukan jual beli obyek perkara yaitu tidak menurut ketentuan yang berlaku, maka wajarlah segala risiko atas kekeliruan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat sendiri ;
6. Bahwa, setelah dilakukan pengecekan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4973/Damai oleh Tergugat III pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan /Turut Tergugat I ternyata obyek perkara / tanah Hak Guna bangunan Nomor : 4973 / Damai tersebut bermasalah, maka Tergugat III menolak untuk membuatkan Akta Jual Beli ;
7. Bahwa, karena uang harga obyek Perkara telah terlanjur dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat IV, sedangkan akta Jual Beli tidak bisa dibuat karena tanah bermasalah, maka Tergugat III hanya dapat membuatkan akta Perjanjian ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual yaitu Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 67 tanggal 12 Juni 2008 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 68 tanggal 12 Juni 2008 dengan harapan nantinya kalau tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 4973/Damai sudah tidak bermasalah lagi maka penanda tangan akta Jual Beli berdasarkan akta akta tersebut dapat dilaksanakan ;
8. Bahwa, Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat, kerugian Penggugat

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan karena kekeliruan dari Penggugat sendiri, yaitu membayar harga obyek perkara / tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4973 / Damai terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecekan sertifikat pada Turut Tergugat I ;

9. Bahwa dengan dibuatnya akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 67 tanggal 12 Juni 2008 tersebut bukanlah berarti Penggugat menjadi pemilik dari obyek perkara, hal tersebut jelas diuraikan dalam pasal 1 akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 67 tanggal 12 Juni 2008 yang berbunyi :

"Pasal 1 Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk menjual kepada Pihak kedua, yang berjanji dan oleh karena itu mengikat diri pula akan membeli dari pihak Pertama Persil tersebut segera setelah persengketaan atas Persil tersebut diselesaikan oleh Pihak pihak terkait, dengan memakai syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang lazim dipergunakan untuk suatu jual beli tanah, hal mana telah diketahui oleh para Pihak, antara lain/ditambah dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa jual beli Persil tersebut akan dilakukan dengan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah yang berwenang ;
- b. Bahwa harga Persil tersebut oleh kedua belah Pihak ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari uang harga mana oleh Pihak kedua telah dibayar seluruhnya kepada Pihak Pertama sebelum akta ini ditanda tangani, untuk penerimaan uang itu akta ini oleh kedua belah pihak dianggap pula sebagai kwitansinya yang sah ;
- c. Semua biaya (ongkos) jual beli sampai selesainya balik nama Persil tersebut ke atas nama Pihak kedua menjadi tanggungan dan akan dibayar oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua dengan bagian yang sama ;

Hal. 38 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pajak Penghasilan (PPH) yang timbul sehubungan dengan Jual Beli persil tersebut menjadi tanggungan dan akan dibayar oleh Pihak pertama ;

e. Bahwa Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan yang timbul sehubungan dengan jual beli Persil tersebut menjadi tanggungan dan akan dibayar oleh Pihak Kedua ;

Jadi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut adalah suatu Perjanjian biasa yang menimbulkan hak hak dan kewajiban kewajiban bagi penggugat dan Tergugat IV ;

10. Bahwa , obyek perkara tersebut menjadi milik penggugat kalau Penggugat dan Tegugat IV dengan Persetujuan Tergugat V / Jerison Togelang telah menanda tangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah , hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 formulir akta jual beli yang ditentukan dan dibuat oleh badan Pertanahan nasional (Bukti T.III.2) yang berbunyi :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari , dan segala kerugian / beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban Pihak Kedua “.

11. Bahwa tidak benar Tergugat III melakukan Perbuatan dan tindakan hukum yang mengakibatkan kerugian besar baik secara materiil dan moril pada Penggugat, namun sebaliknya Tergugat III justru membantu Penggugat agar Penggugat mempunyai pegangan berupa Perjanjian tertulis untuk menuntut pengembalian uang yang telah dibayarnya kepada Teugat IV dan Tergugat V. ,mana kala obyek perkara tidak dapat dibalik nama ke atas nama Penggugat .

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, adalah suatu hal yang aneh kalau karena kekeliruan Penggugat sendiri dalam melakukan transaksi Jual Beli (yaitu membayar uang harga obyek perkara sebelum dilakukan pengecekan sertifikat pada Kantor Pertanahan Balikpapan dan sebelum dibuatkan Akta Jual Beli) lalu mencari kambing hitam dengan menyalahkan pihak lain , padahal dalam akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 67 tanggal 12 Juni 2008 sudah jelas disebutkan bahwa perikatan tersebut adalah atas resiko dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat IV serta tergugat V hal mana diuraikan dalam kalimat sebelum Pasal 1 yang berbunyi : “ Berhubung dengan apa yang telah diterangkan diatas maka Para Penghadap selanjutnya menerangkan bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk , atas risiko dan tanggung jawab para pihak sendiri mengadakan perjanjian sebagai berikut : “ jadi Tergugat III tidak bisa disalahkan dalam pembuatan akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut ;

13. Bahwa, Tergugat III menolak untuk membayar ganti rugi yang dikarang karang oleh Penggugat, dan kalau mau menuntut ganti rugi silahkan tuntutan Tergugat IV dan Tergugat V yaitu Pihak yang mengadakan Perjanjian dengan Penggugat seperti yang diuraikan dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 67 tanggal 12 Juni 2008 tersebut ;

---- Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas , tergugat III mohon dengan hormat dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 40 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat mengandung Azas Ne Bis In Idem ;

1. Bahwa gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) oleh karena mengandung azas Nebis in Idem dengan alasan dan fakta hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa yang tidak dapat dibalik nama ke atas nama Penggugat karena adanya Sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Bahwa sebelumnya, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat termasuk Tergugat VI dengan Pokok permasalahan yang sama yaitu keberatan Penggugat atas peletakan Sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara Nomor : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- antara Tergugat I melawan Tergugat IV dan Tergugat V dkk.- Gugatan Penggugat mengenai Sita jaminan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan No : 155 / Pdt. G / 2012 / PN.Bpp.- dan telah diputus dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Vide Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 155/Pdt.G / 2012 / PN.Bpp.- tanggal 5 September 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 29 / PDT / 2014 / PT.KT.Smda tanggal 15 April 2014) ;
4. Bahwa terpenuhinya azas Ne Bis In Idem dalam perkara a quo , dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Subyek yang sama :

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perkara a quo diajukan oleh dan Terhadap pihak yang sama dengan Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2012/PN.Bpp.- yaitu sama sama diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat ;

2. Obyek yang sama :

Obyek perkara a quo sama dengan perkara Nomor ; 155/Pdt.G/2012/PN.Bpp.- yaitu mengenai kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa yang tidak dapat dibalik nama ke atas nama Penggugat karena adanya Sita jaminan yang dimohonkan oleh tergugat I ;

3. Perkara telah berkekuatan hukum tetap :

Perkara perdata Nomor : 155/Pdt.G/2012/PN.Bpp.- dengan Subyek dan obyek yang sama dengan perkara a quo telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No : 155/Pdt.G/2012/PN.Bpp.- tanggal 5 September 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No : 29/PDT / 2014 / PT.KT.Smda tanggal 15 April 2014 ;

5. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No : 155/Pdt.G/2012/PN.Bpp.- tanggal 5 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah ditegaskan , bahwa dalil Pelawan (lc. Penggugat) yang menyatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

6. Bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya azas Ne Bis In Idem dalam perkara a quo dan mengingat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mempunyai persamaan dengan Subyek dan obyek perkara yang telah pernah diputus sebelumnya dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta agar memberikan kepastian kepada Para Pihak yang berperkara dan

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya keputusan yang saling tumpang tindih yang hanya menimbulkan permasalahan hukum baru ;

7. Bahwa hal ini juga sesuai dengan penjelasan M. Yahya Harahap , S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafita tahun 2009 , halaman 440, yang kutipannya sebagai berikut : “ namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut Exceptio Res Judicata (exepctie Van Gewijsde Zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, intisari dari ketentuan tersebut mengatakan :

----- Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai Substansi Putusan itu ;

---- Gugatan (Tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap Pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap , maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atas azas Judicata ;

----- Oleh karena itu , gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

8. Bahwa selain merujuk ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata diatas , larangan Ne Bis Idem juga merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, yakni :

---- Putusan mahkamah Agung R.I. No. 13 K / Sip / 1968 , tanggal 23 April 1969, yang kaidah hukumnya menyebut : “Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam Subyek dan obyeknya serta status hukum tetap ditetapkan oleh

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap Putusan demikian ini dapat diterapkan asas hukum “Ne Bis In Idem” ;

---- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 647 K /Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan : “Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan Putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan, “Status hukum “dalam suatu Putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan Putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “Ne Bis In Idem “ sehingga dari segi Hukum Acara Perdata Asas Ne Bis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam “ obyek Sengketanya “ ;

----- Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang kaidah hukumnya menyatakan “meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan “Nebis In Idem“ ;

9. Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat kepada Tergugat VI Error In Persona ;

10. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat VI harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil Error In Persona berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan dibawah ini ;

11. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang menjadi syarat dalam pengajuan suatu gugatan adalah adanya kepentingan yang

Hal. 44 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Pihak yang digugat (Ic. Tergugat VI), dimana mengenai adanya hubungan hukum itu harus langsung dialami secara konkrit oleh Penggugat dan wajib dibuktikan Penggugat dalam surat gugatannya ;

12. Bahwa suatu tuntutan yang diajukan tanpa adanya hubungan hukum merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan Hukum (Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No : 4 K /Sip/1958, bahwa syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum) ;

13. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, diketahui bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 4973 / Damai (Obyek sengketa) dan perbuatan Para Tergugat terkait dengan sita jaminan terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan tuntutan agar :

---- Perjanjian Ikatan Jual Beli No : 67 tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat IV dinyatakan sah dan berharga (Vide Petitum Gugatan Angka 3) ;

---- Penggugat dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa (Vide Petitum Gugatan Angka IV) ;

----- Perbuatan Para Tergugat terkait Sita jaminan atas obyek sengketa dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus mengganti kerugian Penggugat materiil dan Immateriil sebesar Rp. 5.920.000.000,- (Vide Petitum Gugatan angka 5 dan 5) ;

14. Bahwa seluruh tuntutan Penggugat terhadap Tergugat VI, yang menyatakan Tergugat VI bersama – sama dengan Para Tergugat lainnya

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus membayar ganti rugi kepada Penggugat dan memohonkan sita jaminan atas harta benda Tergugat VI, adalah tidak berdasar hukum dan mengandung cacat formil error in persona, Tergugat VI dilibatkan dalam gugatan a quo, hanya karena obyek sengketa "Pernah menjadi jaminan" atas Kredit yang Tergugat VI berikan kepada Tergugat V;

15. Bahwa setelah hutang Tergugat V kepada Tergugat VI dilunasi pada tanggal 28 Mei 2008 dan dengan dikembalikannya dokumen kepemilikan dan Penjaminan atas obyek sengketa oleh Tergugat VI kepada Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 29 Mei 2008, maka Tergugat VI tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV, Tergugat V dan obyek sengketa perkara a quo;

16. Bahwa disamping sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV, Tergugat V dan obyek sengketa perkara a quo, Tergugat VI juga tidak menjadi pihak dalam transaksi jual beli obyek sengketa yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat IV pada tanggal 12 Juni 2008, dan juga tidak terlibat dalam Penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Penyitaan jaminan No : 56 / Pdt.G/ 2009 / PN. Bpp.- tanggal 13 Agustus 2009;

17. Bahwa berdasarkan Uraian diatas, maka tidak terdapat dasar dan alasan apapun bagi Penggugat untuk menjadikan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa salah pihak atau Error In Persona. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Hal. 46 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Penggugat Obscuur Libel .

18. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil Obscuur Libel yaitu adanya ketidakjelasan hubungan sebab akibat pada posita gugatan Penggugat, hal mana terbukti berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dibawah ini ;

19. Bahwa pada posita gugatan angka 6 s/d 20, pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah membeli obyek sengketa dari Tergugat IV berdasarkan perjanjian ikatan jual beli No : 67 tanggal 12 Juni 2008 dan melunasi hutang Tergugat V kepada Tergugat VI, namun kemudian ternyata Penggugat tidak bisa melakukan balik nama atas obyek sengketa karena adanya peletakan Sita Jaminan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat dirugikan dan untuk itu Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Mengganti kerugian kepada Penggugat ;

20. Bahwa Posita Penggugat diatas, merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas apa hubungan / korelasi antara Posisi Tergugat VI yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat disatu sisi dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat disisi lain (Quon Non , jika benar kerugian Penggugat terjadi karena adanya sita jaminan dari Tergugat I yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memproses balik nama obyek sengketa ke atas nama Penggugat) ;

21. Bahwa karena tidak ada satupun dalil Penggugat yang dapat menjelaskan hubungan hukum kerugian yang dialami Penggugat dengan kedudukan hukum Tergugat VI, maka terbukti dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI, adalah dalil tidak jelas landasan dasar hukumnya dan merupakan dalil yang cacat formil Obscuur Libel ;

Hal. 47 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat kepada Tergugat VI ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelike verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VI mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;

A. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK .

2. Bahwa untuk memudahkan Yang Terhormat Majelis Hakim dalam memahami permasalahan pokok perkara dan agar tidak keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, maka tergugat VII akan menjelaskan hubungan dan kedudukan hukum masing masing pihak dalam perkara aquo ;

A.1. TERGUGAT V TELAH MELUNASI HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT VI .

3. Bahwa Tergugat V pernah memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Tergugat VI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembelian Obyek Sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah No. 111 tanggal 26 Juni 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Adi Gunawan , SH. Notaris di Balikpapan (Ic. Tergugat III) ;

4. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas KPR yang diterima Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Tergugat V telah menjaminkan obyek sengketa yang terdaftar atas nama Inneke Vivi Tolenan , Isteri Tergugat V (ic. Tergugat IV) dan telah dibebankan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan No : 632 / 2007 tanggal 24 Juli 2007 yang dibuat oleh dan Dihadapan Tergugat III, PPAT di Balikpapan jo sertifikat Hak Tanggungan No. 2254 / 2007

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2007 (“ SHT No. 2554 / 2007 “) yang memuat

irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 , Tergugat V telah melunasi fasilitas KPR kepada Tergugat VI, sebagaimana Surat Tergugat VI perihal Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman tertanggal 28 Mei 2008 dan Tergugat VI telah mengembalikan dan menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan Penjaminan atas obyek sengketa, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dokumen jaminan Kepemilikan Jaminan No . S.2008.05.30/DIR CONS – RHL IV/BP tertanggal 29 Mei 2008, antara lain berupa :

- a. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 4973 / Damai an. Inneke Vivi Tulenan (ic. Obyek Sengketa) ;
- b. Asli Akta Jual beli No . 631 / 2007 tanggal 24 Juli 2007 ;
- c. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2554 / 2007 ;
- d. Asli Surat Tergugat VI No. S.2008.0529/SIR CONS – RHL .IV/BP tanggal 29 Mei 2008 perihal : Persetujuan Penghapusan (Roya) Hipotik / Hak Tanggungan ; dan
- e. Asli Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman tanggal 28 Mei 2008 ;

6. Bahwa dengan telah dilunasinya fasilitas kredit Tergugat V tersebut dan telah diserahkannya kembali obyek sengketa oleh Tergugat VI kepada Tergugat IV dan tegugat V , maka tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Tergugat VI (selaku Kreditur) dengan Tergugat V (selaku Debitur) dan Tergugat V (selaku Penjamin) maupun dengan obyek Sengketa (selaku jaminan) ;

A.2. Tidak ada Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI

7. Bahwa sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi didukung dengan bukti bukti yang akan Tergugat VI ajukan dalam tahap Pembuktian nantinya,

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, Tergugat V telah melunasi hutangnya pada Tergugat VI dan tanggal 29 Mei 2008, Tergugat VI telah mengembalikan dokumen kepemilikan dan penjaminan Obyek Sengketa kepada Tergugat V ;

8. Bahwa kesepakatan jual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat V dilakukan pada tanggal 12 Juni 2008 (Vide Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 67 tanggal 12 Juni 2008) dan Sita Jaminan terhadap atas obyek sengketa, yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Balikpapan, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2009 (Vide Berita Acara Penyitaan Jaminan No : 56 / Pdt. G / 2009/PN.Bpp.- tanggal 31 Agustus 2009) . hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan jual beli maupun Sita jaminan atas obyek sengketa dilakukan pada waktu obyek sengketa tidak lagi menjadi jaminan kredit pada Tergugat VI ;
9. Berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, baik hubungan hukum karena perjanjian maupun hubungan hukum karena Undang Undang karena Terugat VI tidak menjadi pihak dalam Perjanjian ikatan Jual Beli No. 67 tanggal 12 Juni 2008 tersebut dan Tergugat VI juga tidak menjadi pihak dalam sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat ;
10. Bahwa oleh karena itu maka perbuatan Penggugat yang menjadikan Tergugat VI sebagai Pihak dalam perkara a quo, yang tanpa didasari oleh hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI mengakibatkan gugatan Penggugat terhadap tergugat VI menjadi salah pihak (error in Persona) sehingga seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI, untuk seluruhnya ;

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.3. Obyek sengketa Bukan Lagi merupakan jaminan Tergugat VI .

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, fasilitas KPR yang diterima Tergugat V dari Tergugat VI telah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2008 dan telah ditindak lanjuti dengan diberikannya dokumen kepemilikan dan penjaminan obyek sengketa oleh Tergugat VI kepada Tergugat V, termasuk Surat Persetujuan Penghapusan (Roya) Hipotik / hak tanggungan tertanggal 29 Mei 2008 ;

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Roya tersebut, maka secara hukum hak kebendaan Tergugat VI atas obyek sengketa berupa “ Hak Tanggungan “ menjadi hapus dan berakhir dan dengan demikian tidak terdapat hubungan apapun Tergugat VI dengan obyek sengketa ;

13. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat VI terkait kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat V dan permohonan Sita jaminan oleh Tergugat I terhadap obyek sengketa, adalah sangat tidak beralasan dan tanpa dasar hukum yang kuat, apalagi secara nyata Tergugat VI telah melepaskan atau menghapuskan hak tanggungan terhadap obyek Sengketa tersebut karena adanya pelunasan atas fasilitas kreditnya (Vide Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah serta benda benda yang berkaitan dengan tanah) ;

B. TERGUGAT VI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT BUKAN KARENA PERBUATAN TERGUGAT VI .

14. Bahwa Tergugat VI dengan tegas menolak posita Gugatan Penggugat serta Petitum angka . 5 dan 6 , yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan menuntut Tergugat VI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

15. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah hal yang mengada ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut sesuai ketentuan Pasal 168 HIR yang menyatakan “ Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu “ .

16. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sehingga oleh karenanya Penggugat harus membuktikan bahwa ada perbuatan Tergugat VI terkait dengan obyek sengketa, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur unsur yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut ;

17. Bahwa sebaliknya, sebagaimana telah Tergugat VI diuraikan pada bagian A diatas, bahwa tidak terdapat hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat VI, baik yang lahir karena Perjanjian maupun karena undang-undang dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI, maka tidak akan mungkin ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI terhadap Penggugat ;

18. Bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat V dan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I terhadap obyek sengketa, yang dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat dalam perkara aquo, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat VI, karena Tergugat VI tidak pernah menjadi pihak ataupun terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. Apalagi dengan terbuktinya bahwa

Hal. 52 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jual beli maupun sita jaminan tersebut terjadi pada saat obyek sengketa tidak lagi menjadi jaminan pada Tergugat VI ;

19. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI terhadap penggugat, maka tidak terdapat kerugian apapun yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat VI. Apabila, quod Non, terdapat kerugian apapun yang diderita Penggugat karena tidak bisa melakukan proses balik nama atas obyek sengketa karena adanya Sita jaminan, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ;

20. Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka Tergugat VI terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

C. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT VI DIDASARI OLEH ITIKAD TIDAK BAIK PENGGUGAT ;

21. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat VI pada bagian A diatas, terlihat dan terbukti bahwa tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Tergugat VI dengan Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak terdapat dasar dan alasan bagi penggugat untuk menarik Tergugat VI sebagai Pihak dalam perkara a quo ;

22. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Tergugat VI menjadi pihak dalam perkara a quo jelas merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil salah [pihak (error in Persona) serta bertentangan dengan :

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHperdata (yang menyebutkan, pihak Ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian, tidak dapat membawa rugi ataupun mendapatkan keuntungan kepada pihak-pihak yang membuat Perjanjian tersebut, selain yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata);
- b. Prinsip perbuatan melawan hukum yang digariskan pasal 1365 KUHperdata (yang menyebutkan, bahwa hanya orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian saja yang dapat dibebankan ganti kerugian);

23. Bahwa itikad tidak baik Penggugat terhadap Tergugat VI terbukti bahwa dari seluruh dalil gugatan Penggugat, tidak satupun yang dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI, baik dalam ruang lingkup perjanjian maupun dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum. Penggugat telah dengan serta merta menarik Tergugat VI sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, walaupun Penggugat mengetahui dan menyakini tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat VI;

24. Bahwa dengan terbuktinya itikad tidak baik Penggugat terhadap Tergugat VI, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

D. TUNTUTAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

25. Bahwa Tergugat VI dengan tegas menolak Posita Gugatan Angka 29 dan Petitum Gugatan angka 8 yang meminta peletakan Sita jaminan atas barang-barang (antara lain) milik Tergugat VI;

Hal. 54 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Permohonan Sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi

alasan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR jo. Pasal 720 RV,;

Pasal 227 HIR : “ (1) Jika ada dugaan yang beralasan , bahwa seorang debitur , sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan , mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak , dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan , Ketua Pengadilan boleh member perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya “ .

Pasal 720 RV : “ Ketua Raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang barang bergerak dan barang barang tetapnya, izin untuk menyita barang barang bergerak debitur itu ; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan alasannya “ .

27. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR jo Pasal 720 RV jo pedoman

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Jakarta . 2008 , halaman 80 – 82 jo. Pendapat M. Yahya Harahap , SH. Dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan , persidangan , penyitaan , pembuktian dan Putusan Pengadilan “, halaman 339 – 340 (tentang Sita jaminan) jo pendapat Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata , SH. Dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek “, halaman 99 (tentang Sita jaminan), telah ditegaskan pada pokoknya

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk tuntutan Sita Jaminan harus didasarkan pada adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta benda miliknya, dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok perkara ;

28. Bahwa faktanya dari seluruh uraian Posita Gugatan yang dikemukakan oleh penggugat, tidak satupun dari dalil Penggugat yang membuktikan adanya fakta atau petunjuk yang nyata dan obyektif ataupun adanya dugaan yang beralasan, bahwa Tergugat VI akan mengalihkan / menghilangkan / menggelapkan barang miliknya sendiri, apalagi terbukti tidak ada perbuatan yang dilakukan Tergugat VI yang merugikan Penggugat, sehingga sudah sangat tepat dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permintaan sita jaminan dari Penggugat a quo ;

E. DWANGSOM YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ;

29. Tergugat VI dengan tegas menolak posita Gugatan angka 30 dan Petitum Gugatan angka 9 yang pada pokoknya menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan ;

30. Bahwa secara hukum, tuntutan uang paksa (dwangsom) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim apabila amar putusan tersebut berhubungan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Tergugat, dimana tanpa perbuatan Tergugat, maka putusan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan ;

31. Bahwa uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang

Hal. 56 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perkara menyangkut masalah warisan, karena selain dapat dihargai dengan ganti kerugian, juga karena pelaksanaan putusnya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. Contoh : dalam perkara pengosongan rumah, tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan dengan eksekusi riil (tanpa bantuan pihak Tergugat) ;

32. Berdasarkan uraian dan fakta bahwa Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan oleh karena posita dan petitum uang paksa (dwangsom) Penggugat pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui Eksekusi riil, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak (Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., Putusan No : 307 K / Sip / 1976 tertanggal 7 Desember 1976, yang kaedah hukumnya pada pokoknya menyatakan “ Dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi riil “) ;

----- Berdasarkan dalil dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat VI mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

---- Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya (ex Aquo Et bono);

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Turut Tergugat I membantah dalil dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas atas dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I sudah salah alamat karena Turut Tergugat I tidak mempunyai kepentingan / kapastitas hubungan secara hukum terhadap obyek perkara a quo, dalam permasalahan ini Penggugat hanya berhubungan dengan pihak Para Tergugat. Oleh karena itu dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukum untuk dijadikan Turut Tergugat I. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak ;
3. Bahwa Penggugat menyatakan yang intinya Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, namun melawan hukum dalam hal apa ? Dalam hal ini apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar apabila seseorang mendalilkan sesuatu maka seseorang tersebut harus dapat membuktikan dalil dalil tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHP , Turut Tergugat I melakukan perbuatan yang Rechmatig (berdasarkan hukum) dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena Turut Tergugat I sebagai institusi Negara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat I tetap menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa Turut Tergugat I akan tunduk dan patuhh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara a quo telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan Pengadilan , sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim ;
4. Bahwa Turut Tergugat I membantah gugatan Penggugat selebihnya ;

---- Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka Turut Tergugat I memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

1. Menyatakan menolak dalil dalil dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima dan mengfabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan dengan putusannya Nomor.86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI untuk sebagian;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 5.021.000,- (lima juta dua puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar : Nihil ;

TELAH MEMBACA :

1. Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan secara sah dan seksama pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 kepada pihak Kuasa Penggugat ;
2. Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan secara sah dan seksama pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 kepada pihak Tergugat IV ;

Hal. 60 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan secara sah dan seksama pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 kepada pihak Tergugat VI ;
4. Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan secara sah dan seksama pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 kepada pihak Turut Tergugat II ;
5. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SURATNO,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015, YULIANA ROMBE,SH. Kuasa Penggugat sebagai PEMBANDING telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 86/PDT.G/2014/PN.Bpp , tanggal 25 Juni 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
6. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat I sebagai Terbanding I ;
7. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat II sebagai Terbanding II;
8. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 18

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat III sebagai Terbanding III;

9. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat IV sebagai Terbanding IV;

10. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat V sebagai Terbanding V;

11. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat VI sebagai Terbanding VI;

12. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I ;

13. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah

Hal. 62 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut
Tergugat II sebagai Turut Terbanding II ;

14. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I ;

15. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II ;

16. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III ;

17. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding IV ;

Hal. 63 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V ;
19. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VI ;
20. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding I ;
21. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II ;
22. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang

Hal. 64 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding ;

23. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II ;

24. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III ;

25. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding IV ;

26. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V ;

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VI ;
28. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding I ;
29. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II ;
30. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pembanding ;
31. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I ;

32. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III ;

33. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding IV ;

34. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V ;

35. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VI ;

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding I ;
37. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II ;
38. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pembanding ;
39. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I ;
40. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II ;

41. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding IV ;

42. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V ;

43. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VI ;

44. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding I ;

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 April 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II ;
46. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pembanding ;
47. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I ;
48. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II ;
49. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III ;

50. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding IV ;

51. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V ;

52. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding I ;

53. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II ;

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
55. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding I, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
56. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding II, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
57. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding III, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah

Hal. 72 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

58. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding IV, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

59. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding V, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

60. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding VI, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

61. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Turut Terbanding I, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

62. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Turut Terbanding II, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Januari 2016 yang memuat keberatan keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN Bpp tanggal 25 Juni 2015 pada inti pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah keliru , karena tidak membaca dan mempertimbangkan secara cermat, karena Pemanding adalah sebagai Pemilik obyek perkara sebagaimana bukti P1, bukti P4 dan bukti P5 ;
2. Majelis Hakim tingkat pertama memberikan putusan tanpa memberi pertimbangan satu persatu subyek dalam perkara , pertimbangan hakim telh

Hal. 74 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi kapasitas/wewenang yang ada pada yudex factie karena telah memprtimbangkan dan memutuskan perkara ini tanpa mengklasifikasi perkara apa, subyek, atas obyek perkara ini sebelumnya ;

3. Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti dalam perkara ini ;

Bahwa dari keberatan Pembanding di atas Pembanding mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat VI ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan Banding tersebut di atas ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 ;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Konpensasi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding I , telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 6 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 April 2016, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II tertanggal 30 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengailan Negeri Balikpapan tanggal 30 Maret 2016 ,dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III yang diterima di Kepanitreraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 April 2016 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding VI yang diterima di Kpaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Maret 2016, yang masing masingnya pada pokoknya meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk Menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tentang keberatan

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimintakan banding ini, yang menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI, setelah Pengadilan Tinggi memperelajari secara seksama, maka pertimbangan Pengadilan Negeri tentang Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat VI tersebut sudah tepat dan benar menurut Hukum, meskipun dalam perkara ini ada penambahan subyek yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak mempunyai kualitas dan tidak relevan untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, begitu juga terhadap keberatan Pembanding yang lain dan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan oleh karena Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat VI di kabulkan maka Pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori Bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 86/PDT.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, Surat-Surat bukti kedua belah pihak, memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan banding ini, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pembanding tidak beralasan hukum dan dikesampingkan, maka terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 76 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh kami RESPATUN WISNU WARDOYO,SH. selaku Ketua Majelis, SUPRPTO,SH.

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H.TASWIR,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 86/PDT/2016/PT.SMR tanggal 9 Juni 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh HALIFAH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUPRAPTO,SH.

RESPATUN WISNU WARDOYO,SH..

H.T A S W I R, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No. 77/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)